



SURAT PENUGASAN
PELAKSANAAN KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SUMBER DANA SELAIN APBN FAKULTAS SAINS & MATEMATIKA UNDIP
TAHUN ANGGARAN 2023
Nomor : 36.E /UN7.F8/PM/II/2023

Pada hari ini **Rabu** tanggal **SATU** bulan **FEBRUARI** tahun **DUA RIBU DUA PULUH TIGA** kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. **Prof. Dr. Widowati, S.Si. : M.Si.** : Dekan Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro, bertindak dalam jabatan untuk dan atas nama Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro Semarang, berkedudukan di jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Hafidh Khoerul Fata, S.Si., M.Si.** : Dosen di Departemen Matematika Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro sebagai Ketua Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan SK Dekan Fakultas Sains dan Matematika, Universitas Diponegoro nomor: 493/UN7.F8/HK/II/2023 tanggal 1 Februari 2023, tentang Penetapan Alokasi Dana Pengabdian Kepada Masyarakat di Lingkungan Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2023, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Penugasan Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
Pelaksanaan Penugasan

- (1) **PIHAK PERTAMA** menugaskan kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan tim dan judul sebagai berikut :

Tim	Judul	Departemen
1. Dr. Moch. Fandi Ansori, S.Si., M.Si.	Pengenalan riset-riset bidang matematika untuk penulisan karya tulis ilmiah pada siswa MAN 1 Kendal	Matematika
2. Nurcahya Yulian Ashar, S.Si., M.Sc.		

- (2) **PIHAK PERTAMA** menyerahkan dana Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebesar *Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah)* melalui sumber dana selain APBN Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2023, kepada **PIHAK KEDUA**;

- (3) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, pengadministrasian, pembelanjaan dan pelaporan keuangan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (4) **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat harus sesuai/mengacu pada Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang telah diusulkan kepada **PIHAK PERTAMA** yang kemudian dilampirkan pada Surat Penugasan ini;
- (5) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan kepada Bendahara Universitas Diponegoro melalui Bank Mandiri dengan nama : Universitas Diponegoro-Operasional, Nomor Rekening : 1360020170319;
- (6) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana sebagaimana yang disebutkan ayat (5) kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 2

Cara Pembayaran dan Mekanisme Pencairan Dana

PIHAK PERTAMA memberikan Dana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan sebagai berikut :

Pembayaran langsung 100% dari total dana pengabdian kepada masyarakat yaitu 100% x Rp.3.000.000,- = Rp.3.000.000,- (*Tiga Juta Rupiah*), setelah **PIHAK KEDUA** selesai melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan mengumpulkan dokumen sebagai berikut:

1. Satu eksemplar Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan dalam bentuk *hardcopy*
2. Satu eksemplar Laporan Akhir dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*
3. Satu berkas *hardcopy* dan *softcopy* dokumen luaran kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai pada panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat FSM
4. Wajib menyerahkan dokumen sesuai tanggal yang telah ditetapkan pada *timeline* panduan penelitian dan pengabdian masyarakat FSM UNDIP

Pasal 3

Pembayaran Melalui Rekening PIHAK KEDUA

- (1) Dana kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tersebut dibayarkan melalui rekening atas nama **PIHAK KEDUA** pada bank yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA**;
- (2) **PIHAK KEDUA** memberikan kuasa penuh kepada **PIHAK PERTAMA** untuk melakukan blokir saldo sejumlah dana yang telah dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** apabila **PIHAK KEDUA** belum memenuhi segala kewajiban dan persyaratan pencairan;
- (3) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tersebut yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam memberikan data rekening.

Pasal 4

Luaran Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban memenuhi luaran sesuai dengan Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro yang berlaku dan telah disesuaikan dengan Surat Edaran Rektor UNDIP;
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyebarluaskan hasil kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan cara diseminarkan, dipublikasikan dan/atau dipatenkan, kecuali hasil kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersifat rahasia atau alasan lainnya;

- (3) Hak kepemilikan Luaran Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah milik Universitas Diponegoro;

Pasal 5

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan Luaran Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro yang berlaku;
- (2) **PIHAK PERTAMA** berhak melakukan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah dilaksanakan **PIHAK KEDUA**;
- (3) Penyampaian Luaran Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dan jadwal Monitoring dan Evaluasi ditentukan lebih lanjut oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 6

Pelaporan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib membuat laporan akhir hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyampaikan Laporan Keuangan 100% kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat pada tanggal 31 Mei 2023, apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyampaikan Laporan Keuangan pada tanggal yang telah ditentukan, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana kepada **PIHAK PERTAMA**;
- (3) Laporan akhir hasil pelaksanaan Penelitian diserahkan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** pada jam kerja paling lambat pada tanggal 31 Mei 2023.
- (4) Laporan akhir hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a) Laporan diketik dengan huruf Times New Roman Font 12, spasi 1,5;
 - b) Bentuk/ ukuran kertas kwarto A4;
 - c) Warna cover sesuai dengan skema dalam buku panduan yang berlaku;
 - d) Untuk hard copy dijilid SCL (Soft Cover Laminating);

Pasal 7

Perubahan Susunan Tim Pelaksana Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Dekan Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro.

Pasal 8

Pelanggaran Kode Etik Ilmiah

- (1) Pengusulan dan Pelaksanaan Penelitian harus berdasarkan kode etik ilmiah;
- (2) Apabila dikemudian hari ternyata judul kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ditemukan adanya pelanggaran kode etik ilmiah, maka kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana yang telah diterima.

Pasal 9

Kepemilikan Hasil Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

- (1) Hak Kekayaan Intelektual (HKI)/Paten yang dihasilkan dari Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat menjadi milik Universitas Diponegoro, diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Hasil kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik Universitas Diponegoro dengan tanda bukti penandatanganan Berita Acara penyerahan barang antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**;
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan bukti kepemilikan HKI hasil kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat kepada **PIHAK PERTAMA**

Pasal 10

Sanksi/Denda

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, **PIHAK KEDUA** belum memenuhi kewajibannya maka dapat dikenakan sanksi oleh **PIHAK PERTAMA**;
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** belum dapat menyelesaikan pekerjaan berdasarkan jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat penugasan ini, maka dikenakan denda oleh **PIHAK PERTAMA**

Pasal 11

Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian ini, akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, sekiranya tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum dengan memilih tempat di Pengadilan Negeri Semarang, sebagai upaya hukum tingkat pertama dan terakhir;

Pasal 12

Jangka Waktu Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

Surat Penugasan ini berlaku sejak ditandatangani antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sampai dengan tanggal 31 Mei 2023.

Pasal 13

Adendum dan Penutup

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Penugasan Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini diatur kemudian antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang akan dituangkan dalam bentuk adendum dan merupakan bagian tak terpisahkan dari surat penugasan ini;
- (2) Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian ini dibuat rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PIHAK KEDUA



Hafidh Khoerul Fata, S.Si., M.Si.
NIP H.7.199603302022041001

PIHAK PERTAMA



Prof. Dr. Widowati, S.Si., M.Si.
NIP 196902141994032002